

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis



Kantor DPRKPLH Kabupaten Ciamis, tampak depan /Kayan Manggala/

Gambar 3.1 Kantor (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusam Pemerintahan wajib/pilihan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Lingkungan Hidup.

Dasar Hukum Perbup Nomor 24 Tahun 2023 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Ciamis; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2018, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis; Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

1. Visi Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah terpilih yang ditempatkan sebagai dasar perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan melalui berbagai Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah, yaitu “SINERGI MEWUJUDKAN CIAMIS MAJU DAN BERKELANJUTAN”.

Visi tersebut mengandung makna yang luas, mendalam dan sinergis dengan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045, yaitu “CIAMIS NANJEUR 2045” Kabupaten Ciamis Religius, Maju, Tangguh dan Berkelanjutan. Pembangunan di Kabupaten Ciamis kedepan perlu dilakukan dengan mensinergikan semua modal dasar melalui pembangunan yang berbasis inovasi serta teknologi menuju Ciamis maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai

berikut:

“Sinergi” : mengandung makna bekerja bersama atau bekerjasama, sebagai proses atau interaksi yang seimbang dan harmonis, sehingga dapat memberikan hasil optimal. Sinergi merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguatkan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan.

“Maju” : mengandung makna harus senantiasa bergerak ke depan dan ke arah yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan ukuran-ukuran (indikator) yang telah ditetapkan.

“Berkelanjutan” : mengandung makna bahwa pembangunan ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal dasar, harus tetap terjaga dan terpelihara. Membangun ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga dan memelihara keseimbangan dan keserasian lingkungan agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029, yaitu:

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

4. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik, Demokratis dan Berkinerja Tinggi
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Manajemen Penanggulangan Bencana

Lima Misi tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Adapun penjelasan setiap Misi tersebut yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Ciamis yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup aspek intelektual dan spiritual keagamaan, melalui peningkatan akses mutu pendidikan formal dan non-formal, perbaikan layanan kesehatan dasar yang terintegrasi, serta kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kehidupan yang layak dan produktif. Dengan SDM yang unggul dan adaptif, maka Kabupaten Ciamis diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas, serta memiliki daya saing tinggi dalam mendukung transformasi daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan

fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Strategi yang diusung meliputi penguatan sektor-sektor produktif unggulan seperti pertanian, UMKM, industri kreatif, serta pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Ekonomi yang berkualitas juga mencakup peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui inovasi, hilirisasi, serta integrasi antara pembangunan ekonomi dan sosial guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan merupakan pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Misi ini mengarahkan perhatian pada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sarana pendukung lainnya, untuk memperlancar mobilitas orang, barang, dan mendorong aksesibilitas terhadap layanan publik dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pengembangan infrastruktur difokuskan pada wilayah strategis, kawasan perbatasan didorong untuk mendukung distribusi logistik dan daya saing wilayah. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pendorong utama kemajuan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan antar wilayah.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Baik, Demokratis dan Berkinerja Tinggi Pemerintah daerah yang kolaboratif, demokratis, dan

berkinerja tinggi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Misi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi yang kokoh antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga nonpemerintah, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Di tingkat lokal, kolaborasi antar desa didorong untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, di tingkat regional, Kabupaten Ciamis membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah lain guna memperluas jejaring, bertukar inovasi kebijakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya bersama.

Pemerintahan yang demokratis ditegakkan melalui peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bagian dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dalam rangka mencapai kinerja tinggi, pemerintah daerah terus melakukan transformasi birokrasi melalui modernisasi sistem kerja, digitalisasi layanan, dan peningkatan kompetensi serta integritas aparatur. Pemerintah yang profesional dan berorientasi hasil akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah,

dan terjangkau, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Manajemen Penanggulangan Bencana Pelestarian lingkungan hidup dan penguatan sistem penanggulangan bencana merupakan bagian integral dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Misi ini bertujuan untuk memastikan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian pencemaran, perlindungan sumber mata air, serta pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan ramah lingkungan. Selain itu juga penguatan manajemen risiko bencana menjadi hal yang krusial, karena karakteristik wilayah Kabupaten Ciamis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan desa tangguh bencana, serta penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan mampu menciptakan sistem ketahanan lingkungan dan sosial yang adaptif, guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan risiko bencana.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tufoksi)

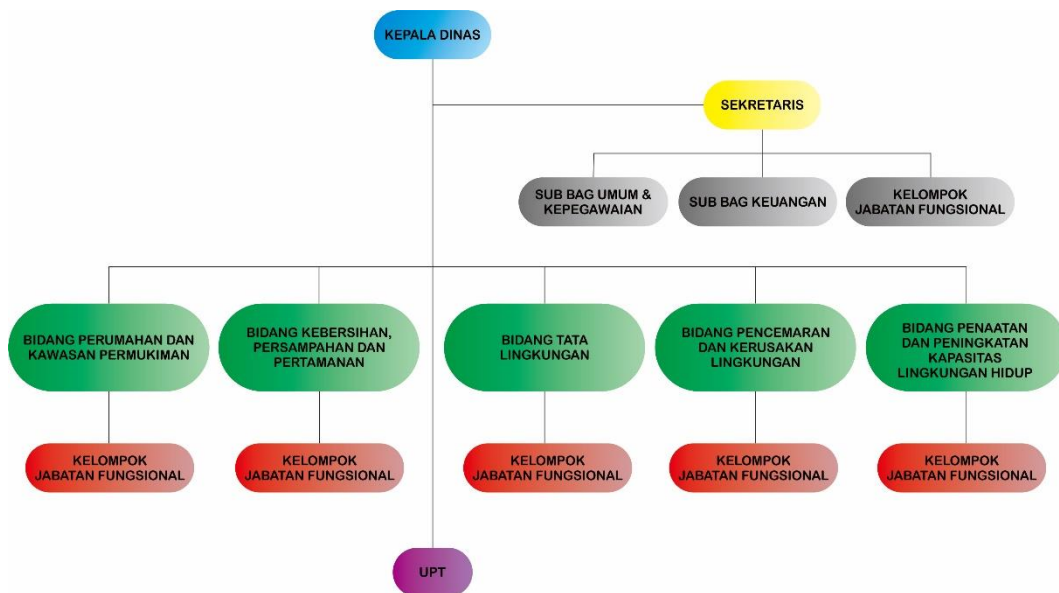
Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, perlu

disampaikan hal-hal umum mengenai Instansi termasuk uraian singkat mengenai apa-apa yang dibebankan kepada instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan masing-masing bagian dari organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPT

Bagan Susunan Organisasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas seperti terlihat dalam Gambar 3.2



Gambar 3.2. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.1.2 Implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah

Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada tiga pihak terkait, yaitu pihak pemerintah daerah yang merepresentasikan pelaksana kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat umum sebagai objek kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Giyatno, S.IP., M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa upaya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 telah dilaksanakan namun dengan cakupan yang belum menyeluruh.

Secara teknis, kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara tatap muka langsung di sektor ritel modern, seperti minimarket dan pusat perbelanjaan besar. Namun, kegiatan tersebut belum menjangkau sektor pasar tradisional, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat secara luas di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjangkau masyarakat umum, DPRKPLH memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai saluran utama penyebaran informasi.

Materi dan metode penyampaian yang digunakan dikemas dalam bentuk video edukasi yang dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Menurut narasumber, metode ini dinilai cukup efektif dan menarik minat audiens. Meskipun demikian, respon yang diterima menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha masih meminta agar sosialisasi dilakukan secara lebih gencar dan masif, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami atau bahkan mengetahui adanya aturan tersebut.

Namun, temuan dari lapangan menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Bapak Supriadi, selaku pelaku usaha jasa fotokopi, yang menyatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati tersebut dan belum pernah menerima undangan atau mengikuti kegiatan sosialisasi apapun dari pemerintah daerah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Isal Nurhidayatulloh, perwakilan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Panjalu. Meskipun beliau mengetahui keberadaan aturan tersebut melalui media sosial Instagram, namun ia mengakui belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung, baik di tingkat desa maupun di pusat keramaian. Secara umum, masyarakat di lingkungannya masih banyak yang belum mengetahui adanya regulasi tersebut, dan penggunaan kantong plastik di lapangan masih terbilang sangat masif.

3.1.3 Hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala utama dalam optimalisasi sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan penuturan dari pihak DPRKPLH, hambatan utama bersumber dari aspek budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah

sangat lama menggunakan kantong plastik sehingga sulit untuk diubah dalam waktu singkat.

Selanjutnya, kendala yang bersifat administratif dan teknis juga sangat berpengaruh. Pertama adalah keterbatasan anggaran. Akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran, dana yang tersedia menjadi kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah tim yang bertugas melakukan sosialisasi dinilai masih kurang, sehingga berdampak langsung pada luasnya wilayah dan jumlah pelaku usaha yang dapat dijangkau.

Meskipun demikian, dari sisi koordinasi antar instansi pemerintah tidak ditemukan kendala yang berarti, karena seluruh pihak terkait menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Selain itu, kondisi geografis wilayah Kabupaten Ciamis juga tidak dijadikan sebagai alasan penghambat dalam distribusi informasi.

Perspektif yang berbeda datang dari masyarakat. Menurut Bapak Isal, meskipun materi di media sosial sudah disajikan dengan cukup menarik, namun metode ini dinilai belum cukup efektif karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kebiasaan menggunakan media sosial. Oleh karena itu, informasi tidak tersampaikan secara merata, sehingga kesadaran kolektif belum terbentuk sempurna.

3.1.4 Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, DPRKPLH telah merumuskan beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam hal sumber daya manusia, rencana jangka pendek adalah melakukan perekrutan atau pengalokasian tim edukasi dan sosialisasi yang diambil secara internal dari pegawai yang ada di lingkungan dinas.

Dari sisi metode dan media, pemerintah berencana untuk meningkatkan intensitas penggunaan media sosial dan memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis AI dalam pembuatan konten edukasi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, terdapat inovasi produk yang akan diperkenalkan, yaitu sosialisasi mengenai penggunaan kantong pengganti plastik yang berbahan nilon dan dapat digunakan berulang kali. Produk ini telah dibuatkan contoh prototipenya dan rencananya akan diperkenalkan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pihak DPRKPLH juga menyatakan harapannya agar dapat terjadi peningkatan alokasi anggaran di tahun-tahun berikutnya guna mendukung kelancaran program ini. Di samping itu, akan dilakukan

kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan di lapangan.

Sementara itu, aspirasi dari pelaku usaha dan masyarakat memberikan masukan yang berharga. Pelaku usaha mengharapkan metode sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik, misalnya dengan mengadakan kegiatan di ruang publik seperti Alun-Alun Ciamis yang dilengkapi dengan hiburan, sehingga informasi dapat diterima dengan lebih santai dan menyenangkan. Selain itu, terdapat permintaan agar ketersediaan kantong ramah lingkungan memiliki harga yang terjangkau dan tidak membebani biaya operasional usaha maupun pengeluaran masyarakat.

Dari sisi masyarakat, diharapkan adanya peningkatan frekuensi sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten, misalnya setiap tiga bulan atau setahun sekali. Materi sosialisasi juga diharapkan tidak hanya menekankan pada aspek aturan atau sanksi, tetapi lebih menekankan pada edukasi mendalam mengenai bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi lingkungan, agar tumbuh kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata karena kewajiban aturan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pelaksanaan kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis telah berjalan, namun masih menunjukkan kesenjangan antara kewajiban normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Sesuai penjelasan Kepala DPRKPLH, kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara langsung dan tatap muka, namun fokusnya masih terpusat pada sektor ritel modern seperti minimarket dan pusat perbelanjaan besar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dan cakupan yang belum menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan. Sektor pasar tradisional, pelaku UMKM, serta masyarakat di tingkat kecamatan dan desa belum menjadi sasaran utama, sehingga kelompok ini justru menjadi pihak yang paling minim mendapatkan informasi.

Penggunaan media sosial, khususnya Instagram, menjadi strategi utama pemerintah untuk menjangkau masyarakat umum. Inovasi yang diterapkan, yaitu pembuatan materi edukasi berbasis video dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI), merupakan langkah maju yang positif karena dikemas secara menarik, mudah dipahami, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyampaian informasi yang efektif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada akses dan kebiasaan penggunaan media digital.

Kesenjangan informasi terkonfirmasi nyata dari persepsi pelaku usaha dan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Bapak Supriadi, pelaku usaha jasa fotokopi, ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan Peraturan Bupati tersebut dan belum pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi manapun. Kondisi serupa juga dialami oleh Bapak Isal Nurhidayatulloh, yang meski mengetahui aturan lewat media sosial, namun tidak pernah mengikuti sosialisasi langsung dan mengakui bahwa sebagian besar warga di lingkungannya belum memahami aturan tersebut. Fakta ini membuktikan bahwa penyebaran informasi belum merata, sehingga tujuan agar masyarakat paham dan patuh belum tercapai sepenuhnya. Akibatnya, penggunaan kantong plastik masih berlangsung secara masif, menunjukkan bahwa pemahaman belum berubah menjadi tindakan nyata.

Secara teoritis, pelaksanaan ini baru memenuhi sebagian indikator kebijakan publik, yaitu adanya upaya penyebaran informasi, namun belum memenuhi aspek kelengkapan, jangkauan, dan kedalaman pemahaman. Sosialisasi yang hanya berfokus pada satu jenis sektor usaha dan satu jenis media komunikasi menimbulkan ketimpangan pengetahuan, di mana kelompok yang lebih terhubung dengan informasi mendapatkan pemahaman, sementara kelompok yang kurang terjangkau tertinggal dan belum sadar akan aturan yang berlaku.

3.2.2 Hambatan-hambatan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Dalam upaya memenuhi amanat Pasal 11 ayat (2), ditemukan sejumlah hambatan yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi aspek sosial-budaya, aspek administratif-teknis, serta aspek metode penyampaian informasi.

Pertama, hambatan bersumber dari faktor budaya dan kebiasaan masyarakat. Penggunaan kantong plastik sudah menjadi kebiasaan yang tertanam lama dalam pola hidup sehari-hari. Mengubah kebiasaan yang sudah mengakar tersebut memerlukan waktu, proses, dan pendekatan yang intensif, tidak cukup hanya dengan penyebaran informasi sesekali. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan, sehingga motivasi untuk berubah perilaku belum tumbuh dari kesadaran sendiri.

Kedua, kendala administratif dan teknis menjadi faktor pembatas utama. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menyebabkan alokasi dana untuk sosialisasi tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Ciamis secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan sosialisasi memperparah kondisi ini. Wilayah yang luas dan jumlah

pelaku usaha yang banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada, sehingga cakupan kegiatan menjadi terbatas dan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan kewajiban hukum tersebut.

Ketiga, hambatan muncul dari sisi metode dan media komunikasi. Meskipun materi yang dibuat berbasis teknologi dinilai menarik, namun ketergantungan yang tinggi pada media sosial memiliki kelemahan mendasar: tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki akses, kemampuan, atau kebiasaan menggunakan media tersebut. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat bahwa informasi yang hanya disebar lewat media sosial tidak efektif bagi warga di daerah pedesaan atau kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi. Sebaliknya, aspek koordinasi antar instansi dan kondisi geografis tidak menjadi penghambat, karena seluruh pihak menyatakan dukungan penuh dan kondisi wilayah dinilai dapat dijangkau.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan aturan hukum dengan kemampuan pelaksana dan kondisi sasaran kebijakan. Keberhasilan sosialisasi tidak hanya bergantung pada keinginan pemerintah, tetapi juga pada kecukupan sumber daya, kesesuaian metode dengan karakteristik masyarakat, serta kemampuan mengubah pola pikir dan budaya yang sudah terbentuk.

3.2.3 Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam implementasi kewajiban sosialisasi dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Menjawab berbagai hambatan dan kekurangan yang ditemukan, DPRKPLH telah merumuskan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Dalam hal penguatan sumber daya manusia, pemerintah berencana mengoptimalkan tenaga yang ada secara internal untuk menambah jumlah tim sosialisasi. Langkah ini merupakan solusi jangka pendek yang logis mengingat keterbatasan anggaran dan rekrutmen baru. Di sisi metode dan media, pemerintah berkomitmen meningkatkan frekuensi penyebaran informasi lewat media sosial dan terus memanfaatkan teknologi AI agar materi semakin menarik dan mudah diterima. Inovasi yang menonjol adalah rencana pengenalan kantong pengganti plastik berbahan nilon yang dapat dipakai berulang kali, lengkap dengan pembuatan prototipe sebagai bentuk edukasi nyata. Langkah ini sangat tepat karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan solusi dan alternatif konkret bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pemerintah juga menyadari bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, kegiatan tidak dapat berjalan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran menjadi harapan utama agar sosialisasi dapat dilakukan lebih luas, lebih sering, dan lebih mendalam. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala akan diterapkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan dan mengetahui permasalahan yang muncul di lapangan secara tepat waktu.

Sementara itu, aspirasi dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan strategi. Pelaku usaha mengusulkan sosialisasi yang lebih interaktif dan menyenangkan, misalnya di ruang publik seperti Alun-Alun Ciamis yang dikemas dengan hiburan, agar informasi lebih mudah diterima. Selain itu, kebutuhan akan ketersediaan kantong ramah lingkungan dengan harga terjangkau menjadi poin penting, karena aturan ini tidak boleh membebani ekonomi usaha maupun pengeluaran warga. Dari sisi masyarakat, diharapkan sosialisasi dilakukan secara berkala dan konsisten, serta materi lebih banyak menekankan edukasi mengenai dampak lingkungan daripada sekadar aturan dan sanksi, agar perubahan perilaku muncul dari kesadaran dan kepedulian, bukan sekadar kewajiban.

Langkah-langkah yang direncanakan ini menunjukkan adanya respons positif dan kemauan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Penyelarasan antara kemampuan pemerintah,

karakteristik masyarakat, dan solusi nyata yang ditawarkan menjadi kunci agar amanat Pasal 11 ayat (2) dapat terlaksana dengan baik. Jika rencana ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka diharapkan kesenjangan informasi dapat ditutup, pemahaman masyarakat meningkat, dan pada akhirnya penggunaan kantong plastik dapat ditekan secara signifikan di Kabupaten Ciamis.